



## GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 22 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;  
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;  
3. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;  
4. Kepala Perwakilan Bank Indonesia;  
5. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;  
6. Ketua PTUN Jayapura;  
7. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;  
8. Kepala KKP Jayapura;  
9. Kepala KSOP Jayapura;  
10. Kepala OTBAN IX Manokwari;  
11. Kepala OTBAN X Merauke;  
12. GM. PT. PELINDO Jayapura;  
13. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;  
14. GM. PT Angkasapura I Sentani;  
15. GM. PT Angkasapura I Biak;

Di -

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 4637 / SET

TENTANG

### **PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19 ) DI PROVINSI PAPUA**

Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) dan Menindaklanjuti Surat Pernyataan Gubernur Papua Nomor 440/4168/SET/2020 tanggal 9 April 2020 telah Menyatakan Peningkatan **Status Siaga Darurat** Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Provinsi Papua menjadi **Status Tanggap Darurat** Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Provinsi Papua dan hasil Rapat antara Pemerintah Provinsi Papua dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Papua pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 bertempat di Gedung Negara Dok. V Jayapura, maka perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut :

#### **I. Kondisi Terkini**

1. Pembatasan pergerakan penduduk sangat efektif dalam melokalisir infeksi yang berasal dari luar Papua, sehingga Pemerintah Provinsi Papua fokus pada penanganan lokal yaitu melacak dan memetakan ODP serta perawatan kepada PDP yang saat ini berada di Papua;



2. Kinerja Sistem Kesehatan dalam penanganan Covid-19, sejak penerapan Tanggap Darurat dari tanggal 9 April – 22 April 2020 (13 hari) menunjukkan trend positif yaitu : kasus kesembuhan meningkat dari 3 orang menjadi 29 orang dengan tingkat kesembuhan sebesar 27% dan lebih tinggi dibanding angka kesembuhan tingkat nasional yang hanya 11%, Kasus kematian tidak ada serta penemuan kasus positif baru karena penerapan Pelacakan, Pengetasan dan Pengobatan sedini mungkin;
3. Dalam waktu 13 hari terhitung sejak tanggal 9 April 2020 kasus Covid-19, masih ditemukan kasus positif baru setiap hari sehingga mencapai 124 kasus, tersebar pada 11 (sebelas) Kabupaten/Kota atau 37% dari 29 Kab/Kota;
4. Tingginya kasus positif menggambarkan belum efektifnya kebijakan *Social* dan *Physical Distancing* ditandai dengan telah ditemukannya kasus penularan lokal;
5. Jika kasus positif berkembang sangat cepat diseluruh wilayah, maka sistem pelayanan Kesehatan tidak mampu dalam penanganannya dan dibutuhkan tambahan APD, Ventilator, Hepafilter, Rapid Test dan Reagen PCR serta tenaga medis;
6. Belum efektifnya koordinasi penanganan Covid-19 antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dan seluruh *stakeholders* lainnya;
7. Selama penerapan pembatasan sosial yang diperluas di Provinsi Papua dari tanggal 26 Maret sampai saat ini berdampak pada perekonomian daerah, terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga dari beberapa komoditas pangan strategis, obat dan bahan habis pakai Kesehatan serta dampak sosial lainnya seperti Pemutusan hubungan kerja, pekerja yang dirumahkan, penurunan pendapatan pelaku usaha mikro dan kecil;
8. Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan Refocusing dan Realokasi anggaran dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
9. Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan pemberian jaminan pembiayaan kepada seluruh pasien positif Covid-19, fasilitas pemondokan bagi petugas Kesehatan, untuk penanganan dampak, pemberian bantuan berupa sembako sebanyak 4.000 paket dari target 16.000 paket kepada masyarakat dan pekerja disektor formal/informal yang terdampak langsung.

## **II. Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua dilakukan dengan memperhatikan :**

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 59;
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;



7. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 7 tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan Pasal 26 dan 27;
8. Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
9. Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/121/Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
10. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/3234/SET Tanggal 16 Maret 2020 tentang Langkah-langkah Konkrit dalam upaya pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
11. Surat Pernyataan Nomor 440/3235/SET Tanggal 17 Maret 2020 tentang Status Siaga Darurat Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 440/3705/SET Tanggal 30 Maret 2020 tentang Pembatasan Masuk/Keluar Orang, Pembatasan Aktivitas Masyarakat dan Perpanjangan Waktu Kerja di Rumah (*Working From Home*) serta Pengendalian Dampak Kasus Covid-19 di Provinsi Papua;
13. Kesepakatan Bersama Tanggal 9 April 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Papua;
14. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4170/SET Tanggal 9 April 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
15. Surat Pernyataan Gubernur Papua Nomor 440/4168/SET/2020 Tanggal 9 April 2020 tentang Peningkatan Status Siaga Darurat Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua Menjadi Status Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua.

Berdasarkan kondisi terkini Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua dan hasil Rapat Pemerintah Provinsi Papua beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Papua dalam rangka Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ( COVID – 19) di Provinsi Papua, **bersepakat** untuk menetapkan dan menerapkan **Pembatasan Sosial yang Diperluas dan Diperketat** di Provinsi Papua sebagai berikut :

1. **Melanjutkan Kesepakatan Bersama** tanggal 9 April 2020 dengan perubahan dan penyesuaian serta pengetatan pada aspek *Social Distancing* dan *Physical Distancing* sebagai berikut :
  - a) Pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan dari rumah (*Work From Home*) diperpanjang dari tanggal 24 April 2020 s/d tanggal 6 Mei 2020;
  - b) **Melanjutkan/perpanjang pembatasan keluar masuk orang** dari dan ke Papua selama 14 hari (satu kali masa inkubasi) dari tanggal 24 April 2020 s/d tanggal 6 Mei 2020 melalui **penerbangan/pelayaran komersial/carteran, angkutan sungai, danau, maupun pergerakan penduduk lintas batas darat antar wilayah** termasuk dari dan ke Anim Ha, Mee Pago, Lapago, Saireri dan Mamta kecuali logistik, bahan pokok, bahan bakar, logistik Kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, evakuasi pasien, sektor perbankan, pergantian crew pesawat dan emergency keamanan




dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan dan wajib melakukan pemeriksaan Rapid Test/PCR;

- c) Mengingat kecepatan virus menginfeksi (virulensi) pada manusia meningkat diatas jam 14.00 WIT, maka pembatasan waktu buka Pasar/Kios/Toko/Mall/ Warung dan sejenisnya serta SPBU dan pengecer BBM yaitu Pukul 06.00 -14.00 WIT, menutup semua jenis tempat wisata dan hiburan, kecuali fasilitas umum secara selektif seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik/Klinik dan Dokter Praktek;
  - d) Toko/Supermarket/mall/Kios/Warung, Pasar, serta pelayanan Perbankan wajib menyediakan *Hand Sanitizer* maupun tempat cuci tangan (*washtafel*) dan mengatur jarak pembeli maupun Nasabah;
  - e) Menghentikan dan membubarkan kegiatan masyarakat dalam bentuk apa pun yang melibatkan banyak orang (lebih dari lima (5) orang);
  - f) Setiap orang yang berada ditempat-tempat umum dan angkutan umum wajib menggunakan Masker serta menjaga jarak dari orang lain;
  - g) Dalam rangka mengoptimalkan pencegahan Covid-19 sesuai huruf a sampai dengan huruf f di atas, Tim Pengamanan dan Hukum Satgas Covid-19 Provinsi Papua dan Satgas/Gugus Tugas Kabupaten/Kota didukung TNI/POLRI untuk melakukan penertiban aktivitas masyarakat dan mengambil Langkah-langkah tegas untuk mendisiplinkan masyarakat dan disertai dengan Tindakan pembubaran secara paksa.
2. Dalam Rangka Meningkatkan sistem penanganan Covid-19, Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota :
- a) Menyediakan Rapid Test, Ventilator, Hepafilter dan menyediakan ruang khusus pada Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Pendukung dan Puskesmas;
  - b) Penyiapan Tenaga Medis, Paramedis serta *Volunteer* untuk fasilitas rujukan Covid -19 serta insentif khusus bagi medis dan paramedis;
  - c) Menyiapkan Rumah Sakit Infeksi Rujukan yang terkonsentrasi dengan penyediaan tenaga dan alat serta menerapkan sistem penanganan gawat darurat bencana di Provinsi Papua;
  - d) Pemenuhan kebutuhan APD (untuk petugas medis dan masyarakat). APD untuk petugas medis disediakan di Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit pendukung, Puskesmas dan Tenaga Satgas penanganan;
  - e) Melakukan karantina dan Rapid Test semua ODP yang telah dipetakan dalam rangka Deteksi dini Covid-19;
  - f) Penyebarluasan informasi tentang Covid-19 dilakukan oleh Pemerintah dan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Papua;
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas penanganan Covid-19 antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga ada kesatuan perintah yang dipimpin langsung oleh Gubernur;
4. Penanganan sosial dan perekonomian masyarakat dengan :
- a) Mengoptimalkan Pengamanan dan Penegakan Hukum khususnya pada fasilitas vital, fasilitas pelayanan, patroli wilayah, informasi ke masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;



- b) Memastikan ketersediaan kebutuhan pokok strategis masyarakat;
  - c) Penerapan Program Perlindungan sosial dalam bentuk *cash transfer* dan bantuan bahan pangan untuk masyarakat, melakukan program/kegiatan padat karya misalnya perbaikan infrastruktur drainase, trotoar, dll.
5. Bupati/Walikota wajib menyiapkan anggaran Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
  6. Memerintahkan para Bupati/Walikota melaksanakan Kesepakatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan



Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.